

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : **PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
SUB KEGIATAN : **PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**

NOMOR : 900/ 01 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bertujuan untuk melakukan Perencanaan dan Mengevaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Dokumen Renstra PD
- Dokumen Renja PD dan Perubahan Renja PD
- Dokumen RKA, RKA-P,
- DPA dan DPPA

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Renstra PD, Renja PD, Dokumen Perubahan Renja, Evaluasi Renja, RKA, RKA-P, DPA dan DPPA Tahun 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Perangkat Daerah tersusun dengan baik dan terencana.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.800.000 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa (belanja barang dan jasa)

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

(NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NADIA EFRIYANTI, SE, MM

NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

| | |
|--------------|---|
| KEGIATAN | : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| SUB KEGIATAN | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD |

NOMOR : 900/ 02 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya. Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, Badan Keuangan Daerah Kota Solok berkewajiban menyusun Laporan Kinerja tahun 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2026 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok ini adalah :

1. Memberikan informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
2. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
3. Menilai akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok ke depan.
5. Sebagai acuan untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun berikutnya.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Laporan Kinerja PD
- Evaluasi Renja PD (TW)
- LKPJ PD
- LPPD PD

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya Laporan Kinerja Keuangan BKD Tahun 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah termonitornya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 258.000,00 (*dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa (belanja barang dan jasa/belanja pegawai/belanja modal dll).

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

(NIP. 19661116199503 2 001


NADIA EFRIYANTI, SE, MM

NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINSTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

NOMOR : 900/ 03 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja PNS menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, karena akan sangat berguna bagi penegakan hukum dan juga bermanfaat bagi kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan Negara. Bagi individu, kinerja PNS yang baik akan menjamin terlindunginya pelayanan umum dan penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Sedangkan bagi masyarakat, kinerja PNS akan memberikan antusiasme masyarakat untuk mendorong terciptanya hukum dan aturan yang dilaksanakan dengan baik.

Selain menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pengaruh peningkatan kinerja PNS akan menciptakan suasana yang aman dan nyaman karena hukum benar-benar dijadikan panglima, dimana PNS merupakan salah satu aparat Negara. Fungsi melayani masyarakat yang dijalankan dengan baik tersebut harus diwujudkan oleh PNS guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang berarti bahwa hukum diberlakukan sama kepada siapapun tanpa memandang apakah pejabat atau rakyat.

B. Tujuan

Tujuan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- a. Iuran Kesehatan 4 % ke BPJS Kesehatan dengan target 12 bulan
- b. Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian ASN ke PT. Taspen dengan target 12 bulan
- c. Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 12 bulan

2. Hasil yang diharapkan adalah lancarnya operasional kantor.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kedisiplinan ASN.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp12.270.857.089,16 (*dua belas miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan koma enam belas rupiah*) yang terdiri dari belanja operasi.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSI, Akt

(NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NADIA EFRIYANTI, SE, MM

NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINSTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD.

NOMOR : 900/ 04 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bertujuan untuk melakukan Perencanaan dan Mengevaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Dokumen Renstra PD
- Dokumen Renja PD
- Dokumen Perubahan Renja PD
- Dokumen Perubahan Renja PD
- Dokumen RKA, RKA-P, DPA dan DPPA

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Renstra PD, Renja PD, Dokumen Perubahan Renja, Evaluasi Renja, RKA, RKA-P, DPA dan DPPA Tahun 2026

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Perangkat Daerah tersusun dengan baik dan terencana.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja barang dan jasa (belanja barang dan jasa/belanja pegawai/belanja modal dll).

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NOVIRNA NENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001


NADIA EFRIYANTI, SE, MM

NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR.

NOMOR : 900/ 05 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Keuangan Daerah Kota Solok mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembantuan dibidang keuangan, yang memiliki program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

Salah satu program penunjang yang dikelola oleh sekretariat adalah program pelayanan administrasi perkantoran antara lain penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran dalam mendukung kinerja dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

B. Tujuan

Tujuan sub kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Keuangan Kota Solok.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Battery AA
- Battery
- Lampu

2. Hasil yang diharapkan adalah mendukung proses pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan peralatan listrik dan sebagainya.

C. Manfaat

Dengan terjaminnya kelengkapan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ini, maka manfaat yang dirasakan adalah seluruh pekerjaan akan berjalan lancar karna didukung oleh penerangan yang memadai.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.010.500 (*satu juta sepuluh ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa (belanja barang dan jasa/belanja pegawai/belanja modal dll)

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:


PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

(NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



NADIA EFRIYANTI, SE, MM

NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINSTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

NOMOR : 900/ 06 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

B. Tujuan

Tujuan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan penyediaan kebutuhan rumah tangga kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal di lingkungan Badan Keuangan Kota Solok.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Alat kebersihan dan bahan pembersih
- Peralatan Rumah Tangga

2. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya lingkungan yang bersih dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

C. Manfaat

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp16.510.000,00 (*enam belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa (belanja barang dan jasa/belanja pegawai/belanja modal dll).

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2026

dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).


III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSI, Akt

(NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



NADIA EFRIYANTI, SE, MM

NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINSTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

NOMOR : 900/ 07 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Keuangan Daerah Kota Solok mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembantuan dibidang keuangan, yang memiliki program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

Salah satu program penunjang yang dikelola oleh sekretariat adalah program pelayanan administrasi perkantoran antara lain penyediaan bahan Logistik Kantor. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran dalam mendukung kinerja dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

B. Tujuan

Tujuan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertujuan terjaminnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah menyediakan bahan Logistik kantor di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Alat tulis kantor
- Bahan cetak
- Bahan komputer
- Perabot Kantor
- Bahan-bahan lainnya
- Bahan untuk kegiatan kantor lainnya

- Natura dan pakan natura
- Makanan dan minum rapat

2. Hasil yang diharapkan adalah Mendukung proses pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kekomputeran dan sebagainya.

C. Manfaat

Dengan terjaminnya penyediaan bahan logistik kantor ini, maka manfaat yang dirasakan adalah seluruh pekerjaan akan berjalan lancar karna didukung oleh logistik yang memadai.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp87.106.300,00 (*delapan puluh tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa (belanja barang dan jasa/belanja pegawai/belanja modal dll)

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyediaan Logistik Kantor Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyediaan Logistik Kantor Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN

NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

NADIA EFRIYANTI, SE, MM

NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINSTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

NOMOR : 900/ 08 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

B. Tujuan

Tujuan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bertujuan Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan di lingkungan Badan Keuangan Kota Solok.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Barang cetak alat bantu PAD sebanyak 11 OPD
- Barang cetak rutin 12 bulan
- Penggandaan sebanyak 27120 lembar

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya alat-alat pendukung percetakan diperkantoran.

C. Manfaat

Dengan terjaminnya penyediaan barang cetak dan Penggandaan ini, maka manfaat yang dirasakan adalah tersedianya alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 150.402.500,00 (*seratus lima puluh juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa (belanja barang dan jasa/belanja pegawai/belanja modal dll)

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).


III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
(NIP. 19661116 199503 2 001)

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



NADIA EFRIYANTI, SE, MM
NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINSTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

NOMOR : 900/ 9 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok banyak melayani koordinasi maupun konsultasi, baik lintas program maupun lintas sektoral. Terkait hal tersebut maka diperlukan ketersediaan fasilitas bagi kunjungan tamu seperti makanan dan minuman agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

B. Tujuan

Tujuan sub kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman rapat kantor maupun bagi tamu-tamu yang melakukan kunjungan kerja di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan Fasilitasi kunjungan Tamu adalah memfasilitasi kunjungan tamu di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Makanan dan Minuman selama 12 bulan.

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya fasilitas tamu yang melakukan kunjungan kerja.

C. Manfaat

Terlaksananya pelayanan yang maksimal bagi para tamu yang melakukan kunjungan kerja.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 1.050.000,00 (*satu juta lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa (belanja barang dan jasa/belanja pegawai/belanja modal dll)

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).


III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.


Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
(NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NADIA EFRIYANTI, SE, MM
NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**
SUB KEGIATAN : **PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**

NOMOR : 900/ 10 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu organisasi, disamping didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan mempunyai kompetensi yang baik, peralatan penunjang juga sangat dibutuhkan dalam upaya untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan proses administrasi.

B. Tujuan

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya bertujuan untuk terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah pengadaan peralatan yang menunjang tugas-tugas dan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Laptop
- Scanner

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya yang dibutuhkan.

C. Manfaat

Adanya pengadaan peralatan dan mesin lainnya, maka manfaat yang dirasakan adalah tugas-tugas dan kegiatan dapat berjalan lancar karna didukung dengan peralatan yang memadai.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp49.448.000,00 (*empat puluh*

sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari belanja barang dan jasa (belanja barang dan jasa/belanja pegawai/belanja modal dll).

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026


Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSI, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



NADIA EFRIYANTI, SE, MM
NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

NOMOR : 900/ 11 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Surat Menyurat sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

Badan Keuangan Daerah Koa Solok dalam melaksanakan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu terlaksananya Pengiriman Surat menyurat Badan Keuangan Daerah Kota Solok serta terlaksananya penerimaan Surat menyurat di lingkup SKPD Kota Solok sehingga aktivitas kerja tidak terganggu dan dapat meningkat.

B. Tujuan

Mengakomodir penyediaan jasa surat menyurat dinas dan memperlancar kinerja.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Jasa Pengiriman surat 12 paket
- Jumlah Materai 10.000 202 Lembar

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya perlengkapan surat menyurat perkantoran.

C. Manfaat

Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp597.000,00 (*lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa (belanja barang dan jasa/belanja pegawai/belanja modal dll)

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001


NADIA EFRIYANTI, SE, MM

NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

NOMOR : 900/ 12 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

B. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Jasa listrik, jasa telpon, jasa air, jasa internet gedung BKD
- Jasa listrik dan jasa air gedung kubung 13
- Jasa listrik gudang lat berat
- Jasa listrik PJU selama 12 bulan.

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya jasa listrik beserta komponennya, jasa air, jasa telepon, jasa internet di gedung milik instansi BKD dan gedung lainnya.

C. Manfaat

Manfaat program ini diarahkan agar terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 426.947.845,00 (*empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*) yang terdiri dari belanja operasi.

E. Jadwal


Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:


 PENGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

(NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



NADIA EFRIYANTI, SE, MM

NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

NOMOR : 900/ 13 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

B. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal pelayanan umum kantor di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Jasa pegawai kontrak (13 Orang).
- Jasa pegawai kontrak sukarela (28 Orang).
- Jasa Petugas kebersihan (9 Orang).
- Jasa PTT (2 Orang)

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

C. Manfaat

Manfaat program ini diarahkan agar pelayanan umum diperkantoran dapat dilaksanakan dengan maksimal.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 957.240.000,00 (*sembilan*

ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja operasi.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).


III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Jasa pelayanan umum kantor Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
(NIP. 19661116 199503 2 001)

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



NADIA EFRIYANTI, SE, MM
NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

NOMOR : 900/ 14 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Keuangan Daerah Kota Solok merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok yang memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang Keuangan. Guna menunjang aktivitas pelayanan pada masyarakat tersebut, diperlukan faktor-faktor penunjang yang mendukung kinerja aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Solok dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satunya yakni adanya fasilitas kendaraan dinas/ operasional yang memerlukan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional antara lain :

1. Memelihara kendaraan Dinas/ Operasional kantor
2. Tidak adanya hambatan kerja karena kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik
3. Memperpanjang izin kendaraan dinas/operasional seperti perpanjangan STNK dan Uji KIR

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 sebanyak 35 unit.
- Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 Unit.

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya Jasa pelayanan umum kantor di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

C. Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang memerlukan kendaraan yang selalu siap untuk digunakan oleh pegawai maupun pejabat saat melaksanakan kunjungan dinas.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 121.549.900,00 (*seratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri dari belanja operasi.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.


Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

↳ **PENGGUNA ANGGARAN** ↳

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
↳ NIP. 19661116 199503 2 001


NADIA EFRIYANTI, SE, MM
NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

NOMOR : 900/ 15 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan administrasi pemeliharaan bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemeliharaan/perawatan bangunan dan utilitas gedung kantor merupakan salah satu bagian dalam mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran, karena kondisi fisik bangunan dan utilitas gedung kantor harus dalam kondisi yang optimal demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk mewujudkan kondisi yang demikian perlu didukung oleh tenaga pemeliharaan/perawatan yang mempunyai kemampuan yang cukup trampil dalam bidang jasa kebersihan gedung kantor. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan kebersihan pemeliharaan/ perawatan bangunan dan halaman gedung kantor, maka dalam hal ini Badan Keuangan Kota Solok membuat kegiatan pemeliharaan Gedung kantor pada tahun anggaran 2026 guna menjaga dan meningkatkan pelayanan terhadap kebersihan dan keindahan dalam pekerjaan pemeliharaan gedung kantor.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Mewujudkan keindahan dan kebersihan bagi pengguna jasa yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor yang bersih dan nyaman.
2. Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan kepada para karyawan/karyawati dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam menangani pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan prosedur.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Pemeliharaan rutin gedung kantor bertingkat

2. Hasil yang diharapkan adalah pemeliharaan gedung kantor Badan Keuangan Daerah secara berkala.

C. Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini dapat memberikan kenyamanan, keindahan dan kebersihan di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) yang terdiri dari belanja operasi.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE. MSi. Akt

NIP. 19661116199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NADIA EFRIYANTI, SE. MM

NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

NOMOR : 900/ 16 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

B. Tujuan

Adapun maksud, tujuan dan sasarnya adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Pemeliharaan Mesin Perporasi
- Pemeliharaan AC
- Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook/ Laptop
- Pemeliharaan printer

2. Hasil yang diharapkan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunannya lainnya

C. Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini dapat memberikan kenyamanan, keindahan dan kebersihan di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 22.137.900,00 (*dua puluh*

dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja operasi.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NADIA EFRIYANTI, SE, MM

NIP. 19690708 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH**
SUB KEGIATAN : **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS**

NOMOR : 900/ 17 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, berpedoman kepada RKPD dan dijadikan acuan dalam penyusunan APBD. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun 2026.

Koordinasi Kebijakan Umum APBD memuat target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun adalah untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah program prioritas masing-masing urusan, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

B. Tujuan

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Umum APBD tahun 2026 bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Pemerintah Daerah tentang apa saja yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya atau kebijakan apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan Koordinasi Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD dalam bentuk program dan kegiatan serta plafon anggaran sementara sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

C. Sasaran

Tersedianya dokumen perencanaan anggaran sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun 2026.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksana kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2026.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Kebijakan Umum APBD 2026
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2026

2. Hasil :

Tersedianya Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum APBD dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 Belanja sebesar Rp8.500.100 (*delapan juta lima ratus ribu seratus rupiah*) yang seluruhnya terdiri dari Belanja Barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Juni sampai dengan Agustus 2026 (waktu/jadwal terlampir).


III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:


PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



IHSIANA WULANDARI, S.Sos, ME

NIP. 19750719 200003 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

NOMOR : 900/ 18 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 dilakukan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD tahun berjalan. Pertimbangan ini dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

Koordinasi Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS Tahun 2026 memberikan penjelasan secara lengkap mengenai:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026.
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi Kebijakan Umum Anggaran tahun 2026 tidak tercapai.
4. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi Kebijakan Umum Anggaran tahun 2026.

B. Maksud dan Tujuan

Koordinasi Penyusunan dan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2026 bertujuan untuk mengakomodasi perubahan APBD yang terjadi dalam tahun berjalan serta program dan kegiatan yang tidak tertampung dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2026 dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan.

C. Sasaran

Tersedianya dokumen perencanaan anggaran sebagai pedoman untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD tahun 2026.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksana kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2026.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :
 - Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026
 - Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2026
2. Hasil :

Tersedianya Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD dan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024 Belanja sebesar Rp8.500.100,00 (*delapan juta lima ratus ribu seratus rupiah*) yang seluruhnya terdiri dari Belanja Barang dan Jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan kegiatan Perubahan Penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Juli sampai dengan Agustus 2026 (waktu/jadwal terlampir).


III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:


PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



IHSIANA WULANDARI, S.Sos, ME

NIP. 19750719 200003 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPPA-SKPD

NOMOR : 900/19 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawali dengan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA-SKPD dimaksud merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan.

B. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memverifikasi rancangan DPA-SKPD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Peraturan Perundangan dimaksud diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

- Menganalisa data.
- Menyusun KAK dan Penjadwalan secara umum.
- Menyusun perencanaan teknis.

b. Tahap Pelaksanaan

- Menyusun DPA.
- Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan verifikasi DPA Tahun Anggaran 2026

c. Tahap Pelaporan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk Verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD dengan kesesuaian sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan sebelumnya.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

Terlaksananya verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026.

2. Hasil yang diharapkan:

Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah DPA-SKPD dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.467.000,00 (*dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Februari 2026 .


III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:


PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



IHSIANA WULANDARI, S.Sos, ME

NIP. 19750719 200003 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD

NOMOR : 900/ 20 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 maka disusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). DPPA-SKPD Tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak tertampung pada APBD Tahun Anggaran 2026.

B. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk memverifikasi rancangan DPPA-SKPD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Peraturan Perundangan dimaksud diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk Verifikasi terhadap rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dengan kesesuaian sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan sebelumnya.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- DPPA Pergeseran
- DPPA-SKPD

- ##### **2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026**

C. Manfaat

Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 9.314.000,00 (*sembilan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan November 2026.

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:


PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



IHSIANA WULANĎARI, S.Sos, ME

NIP. 19750719 200003 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD

NOMOR : 900/ 21 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan APBD merupakan instrumen keuangan dalam melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan. Disamping itu APBD dijadikan pedoman dalam merencanakan kegiatan serta untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Untuk itu diperlukan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

B. Tujuan

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran APBD digunakan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan dan perekonomian yang ditujukan untuk pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

- Menganalisa data
- Menyusun KAK dan penjadwalan secara umum
- Menyusun perencanaan teknis

b. Tahap Pelaksanaan

- Menyusun pedoman penyusunan APBD
- Menyusun RKA-SKPD
- Menyiapkan Administrasi pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan konsultasi dan finishing Ranperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

c. Tahap Pelaporan

1. Penyampaian Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan dilakukan Persetujuan Bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD.
2. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Gubernur untuk dievaluasi.

3. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur.
4. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Gubernur.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- RAPBD 2026
- APBD 2026

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026

C. Manfaat

Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp993.475.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Bulan September sampai dengan Desember 2026.

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN



IHSIANA WULANDARI, S.Sos, ME

NIP. 19750719 200003 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD

NOMOR : 900/ 22 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan APBD dihadapkan kepada kejadian-kejadian yang kadang-kadang diluar yang direncanakan. Kejadian-kejadian dimaksud dapat berupa :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- d. Keadaan darurat.
- e. Keadaan luar biasa.

Pelaksanaan Perubahan APBD diawali dengan penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disebabkan oleh beberapa kejadian-kejadian tersebut. Untuk itu, penyusunan perubahan APBD tersebut merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan.

B. Tujuan

Menampung dan memperbaiki kembali rencana yang telah dibuat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :
 - Perda dan Perwako 2026
 - Perwako Pergeseran 2026
2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

C. Manfaat

Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Keuangan Daerah.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp15.499.000,00 (*lima belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal


Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2026 dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2026.

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

 PENGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

(NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



IHSIANA WULANDARI, S.Sos, ME

NIP. 19750719 200003 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran

NOMOR : 900/23/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan beberapa pedoman yang dijadikan rujukan dalam penyusunannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan untuk menyediakan beberapa regulasi sebagai panduan dalam penyusunan APBD dimaksud.

Beberapa Regulasi yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD akan dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.

B. Tujuan

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran bertujuan untuk dapat menyusun APBD sesuai dengan Peraturan Perundangan demi terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan rasionalitas.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana berikut ini:

a. Tahap Persiapan

- Pembentukan Tim Penyusun regulasi
- Pengumpulan dan perekapan data serta usulan dari OPD.
- Melakukan Rapat Persiapan
- Melakukan koordinasi dalam penyusunan regulasi

- b. Tahap Penyusunan
 - Menyiapkan data-data dan kertas kerja untuk penyusunan regulasi
 - Membahas usulan OPD dan/atau kertas kerja oleh tim penyusun regulasi.
 - Melaksanakan penyusunan regulasi.
 - Menetapkan hasil penyusunan regulasi.
 - Menerima konsultasi dalam pelaksanaan regulasi.
 - Melakukan Evaluasi Anggaran.
- c. Tahap Pelaporan
 - Melaporkan pelaksanaan sub kegiatan

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran

- a. Perubahan Standar Harga Satuan (SHS) Tahun 2026 dan SHS Tahun 2027
- b. Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun 2027
- c. Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2027 dan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKPA SKPD Tahun Anggaran 2026
- d. Rancangan Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun 2028, dan
- e. Evaluasi Anggaran

2. Hasil

Tersedianya SHS, ASB, SE, serta Evaluasi Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersusunnya APBD sesuai dengan Peraturan Perundangan demi terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan rasionalitas

D. Biaya

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran ini dialokasikan dana melalui APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*), berupa Belanja Barang dan Jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran ini direncanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2026.

III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:


PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt

NIP.19661116199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



IHSIANA WULANDARI, S.Sos, ME

NIP.19750719 200003 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : Kordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
SUB KEGIATAN : Kordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

NOMOR : 900/24/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan kas daerah. Koordinasi ini dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan kas daerah dan direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

B. Tujuan

Sub kegiatan Kordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah bertujuan untuk meningkatkan kordinasi dalam pengelolaan dan penatausahaan kas daerah.

II. KERANGKA ACUAN

1. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Kordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan kas daerah
- b. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran kas daerah.

2. Hasil Yang Diharapkan

a. Keluaran :

- Register SP2D
- SKPP yang diterbitkan
- SP2D yang diterbitkan

- b. Hasil yang diharapkan adalah Terkordinirnya pengelolaan dan penatausahaan kas daerah tahun 2026.

3. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

4. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 11.400.000,00 (*sebelas juta empat ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

5. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan kas Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan kas Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
(NIP. 19661118 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



NENI ADIAR, S.Sos
NIP. 196806121993082001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : **KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN**
SUB KEGIATAN : **KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA**

NOMOR : 900/25/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Adapun sumber pendapatan daerah Kota Solok berasal dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pendapatan lainnya yang sah yang diterima oleh Pemerintah Kota Solok melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah. Dalam rangka pengelolaan dana tersebut perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Dana Perimbangan dan Badan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat untuk Bantuan Keuangan Propinsi

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah terlaksananya penyusunan laporan penyerapan dan penggunaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang merupakan salah satu syarat penyaluran dana perimbangan dan dana transfer lainnya.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan penyerapan dan penggunaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang menjadi syarat penyaluran dana perimbangan dan dana transfer lainnya.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksana kegiatan

Bentuk kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menganalisa data
- Menyusun KAK dan Penjadwalan secara umum
- Menyusun perencanaan teknis

2. Tahap Pelaksanaan

- Menginput data realisasi penyerapan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.
- Melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis mengenai penginputan data penggunaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.
- Melaksanakan koordinasi dengan APIP mengenai pelaksanaan revidi dana alokasi khusus.
- Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan rekonsiliasi data realisasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Keuangan.
- Melaksanakan konsultasi tentang permasalahan teknis mengenai pelaporan dan penyampaian persyaratan penyaluran dengan KPPN/Kanwil Dirjen Perbendaharaan/Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Tahap Pelaporan

Penyusunan Laporan Penyerapan dan Penggunaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2026.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Laporan penyerapan dan penggunaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.
- Rekonsiliasi data realisasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Hasil :

Tersedianya laporan penyerapan dan penggunaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya Tahun Anggaran 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan keuangan daerah.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) terdiri dari Belanja Operasi sebesar sebesar Rp300.000,00.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



Hj. NENI ADIAR, S.Sos

NIP. 19680612 199308 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)

NOMOR : 900/26/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban APBD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah terlaksananya penyusunan laporan kondisi kas daerah.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan kondisi kas daerah.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksana kegiatan

Bentuk kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menganalisa data
- Menyusun KAK dan Penjadwalan secara umum
- Menyusun perencanaan teknis

2. Tahap Pelaksanaan

- Menyusun buku kas umum Bendahara Umum Daerah.
- Menyusun Laporan Posisi Kas Harian.
- Menyusun Laporan Rekonsiliasi Bank Harian.
- Menyusun Laporan Rekapitulasi Pencairan SP2D.
- Melaksanakan rekonsiliasi dengan Bank Nagari sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kota Solok.

3. Tahap Pelaporan

Penyusunan Laporan Kondisi Kas Daerah Tahun Anggaran 2026.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Buku Kas Umum BUD
- Laporan posisi kas harian
- Laporan rekonsiliasi bank.
- Laporan rekapitulasi pencairan SP2D

2. Hasil :

Tersedianya laporan kondisi kas daerah.

C. Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan keuangan daerah.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp510.000,00 (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp510.000,00.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGGUNA ANGGARAN

NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Hj. NENI ADIAR, S.Sos

NIP. 19680612 199308 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
SUB KEGIATAN : PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN / KOTA.

NOMOR : 900/27/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban APBD. Salah satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah melakukan pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah dan nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data penerimaan dan pengeluaran yang valid.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Aparatur pengelola keuangan daerah.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksana kegiatan

Kegiatan ini terdiri dari Bentuk kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menyusun rencana kegiatan
- Koordinasi dengan Kementrian atau Lembaga untuk permintaan Narasumber

2. Tahap Pelaksanaan

- Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan
- Membuka layanan Konsultasi.

3. Tahap Pelaporan

- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Bendahara OPD.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah.
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah.

2. Hasil :

Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Daerah secara baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini adalah memantapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan daerah.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) terdiri dari Belanja Barang dan Jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).


III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



Hj. NENI ADIAR, S.Sos

NIP. 19680612 199308 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SUB KEGIATAN : ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN DAERAH

NOMOR : 900/ 28 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang disebut sebagai PMK Pinjaman PEN Daerah.

Kota Solok adalah satu-satunya daerah di Provinsi Sumatera Barat yang belum mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah, dimana Kota Solok adalah daerah hinterland dari beberapa Kota dan Kabupaten terdekat dalam pelayanan Kesehatan yang lebih representatif.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya lanjutan pembangunan RSUD Kota Solok sebagai sarana pelayanan Kesehatan bagi masyarakat khususnya Kota Solok dan daerah lainnya serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan penyerapan dan penggunaan dana pinjaman Ekonomi Nasional dari PT SMI yang menjadi syarat penyaluran dan progress selanjutnya.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksana Kegiatan

Bentuk kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menganalisa data
- Menyusun KAK dan Penjadwalan secara umum
- Menyusun perencanaan teknis

2. Tahap Pelaksanaan

- Menginput data realisasi penyerapan dana PEN.
- Melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis mengenai progres kemajuan pekerjaan.

- Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman sesuai tagihan dari PT SMI.
- Melaksanakan konsultasi tentang permasalahan teknis mengenai pelaporan dan penyampaian persyaratan penyaluran dengan PT SMI.

3. Tahap Pelaporan

Penyusunan Laporan Penyerapan dan progress kegiatan Lanjutan Pembangunan RSUD Tahun Anggaran 2024.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran

- Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah.

2. Hasil

Tersedianya laporan penyerapan, penggunaan dana dan pembayaran bunga pinjaman PEN Tahun Anggaran 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah.

D. Biaya

Kegiatan ini membutuhkan anggaran sebesar Rp4.319.415.323,00 (*empat miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2026. Terdiri dari belanja bunga atas pinjaman Pemda Kota Solok kepada PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) untuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp96.888.828.836,00 (*Sembilan puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*) dengan tenor pinjaman selama 5 tahun dan suku bunga 5,66% per tahun.

E. Jadwal

Pelaksanaan sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Desember 2026.

III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



Hj. NENI ADIAR, S.Sos

NIP. 19680612 199308 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK

NOMOR : 900/29/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Solok secara geografis merupakan dataran rendah dan perbukitan yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor dan lain-lain. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk membiayai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebut dengan Dana Tidak Terduga (BTT).

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak adalah meningkatnya pengelolaan dan penggunaan dana BTT sehingga kegiatan yang dilakukan bermanfaat dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Sasaran

Sasaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan untuk mengatasi dampak sosial dari bencana alam/ bencana lainnya yang dihadapi.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk memberikan bantuan atau menganggarkan dana untuk kegiatan dalam rangka mengatasi dampak bencana alam dan masalah sosial lainnya.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran

- a. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana;
- b. Terlaksananya pekerjaan dalam rangka penanggulangan dampak bencana.

2. Hasil

Tersedianya data yang benar dan akuntabel dalam penatausahaan keuangan daerah.

C. Manfaat

Teratasinya masalah sosial yang timbul dalam masyarakat akibat bencana alam dan bencana lainnya.

D. Biaya

Kegiatan ini membutuhkan biaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2026 yang merupakan belanja tidak terduga.

E. Jadwal

Pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dimulai bulan Januari s/d Desember Tahun 2026.


III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, namun kesuksesan kegiatan ini sangat ditentukan oleh ketersediaan dan partisipasi aktif personil kegiatan disamping itu juga ditunjang oleh koordinasi pelaksanaan dengan instansi terkait.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
(NIP. 19661116/199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


Hj. NENI ADIAR, S.Sos
NIP. 19680612 199308 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

| | |
|---------------------|---|
| KEGIATAN | : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH |
| SUB KEGIATAN | : REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN |

NOMOR : 900/30/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan PPKD menyusun dan menyajikan laporan Keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

B. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terwujudnya Sistem Pengelola Keuangan Daerah yang baik, taat azas dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menyusun KAK dan Penjadwalan secara umum
- Menyusun perencanaan teknis
- Mengundang OPD untuk melakukan Rekonsiliasi

2. Tahap Pelaksanaan

- Menyusun RKA-SKPD
- Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan kegiatan
- Melakukan Rekonsiliasi dengan OPD

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran

Tersedianyan Berita Acara Rekon dengan OPD

2. Hasil:

Tersedianya data untuk penyusunan laporan bulanan, semester dan laporan akhir tahun pelaksanaan APBD

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah pedoman untuk penyusunan laporan keuangan.

D. Biaya

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban ini dialokasikan dana melalui APBD Kota Solok Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) yang merupakan belanja Barang dan jasa

E. Jadwal


Pelaksanaan sub kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban ini direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2026. (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:
PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


RIKA VERA WATI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19810212 200501 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
SUB : KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN : PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN

NOMOR : 900/31/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan PPKD menyusun dan menyajikan laporan Keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

B. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terwujudnya Sistem Pengelola Keuangan Daerah yang baik, taat azas dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menyusun KAK dan Penjadwalan secara umum
- Menyusun perencanaan teknis
- Rekonsiliasi dengan OPD

2. Tahap Pelaksanaan

- Menyusun RKA-SKPD
- Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan kegiatan
- Menyusun laporan bulanan
- Melakukan konsolidasi laporan semester OPD
- Mencetak Laporan Bulanan dan Laporan semester

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran

- Laporan Bulanan
- Laporan Semester

2. Hasil:

Tersedianya data sebagai pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pedoman untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

D. Biaya

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran ini dialokasikan dana melalui APBD Kota Solok sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) yang merupakan belanja Barang dan Jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran ini direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2026. (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001



RIKA VERA WATI, SE, M.Si, Akt

NIP. 19810212 200501 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

| | |
|---------------------|---|
| KEGIATAN | : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH |
| SUB KEGIATAN | : KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH |

NOMOR : 900/32/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban APBD, yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca.
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dan Laporan Realisasi Anggaran dijabarkan kembali dalam Peraturan Kepala Daerah.

B. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terwujudnya Sistem Pengelola Keuangan Daerah yang baik, taat asas dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menyusun KAK dan Penjadwalan secara umum
- Menyusun perencanaan teknis
- Rekonsiliasi dengan OPD

2. Tahap Pelaksanaan

- Menyusun RKA-SKPD
- Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
- Mengumpulkan laporan OPD
- Melakukan Konsolidasi Laporan Keuangan OPD
- Menyusun LKPD

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun 2025
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited Tahun 2025

2. Hasil:

Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah sebagai pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Berikutnya.

D. Biaya

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dialokasikan dana melalui APBD Kota Solok sebesar Rp4.141.700,00 (*empat juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) yang merupakan belanja Barang dan Jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini direncanakan pada bulan Januari s/d April Tahun 2026 (waktu/jadwal terlampir).


III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



RIKA VERA WATI, SE, M.Si, Akt

NIP. 19810212 200501 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

| | |
|---------------------|--|
| KEGIATAN | : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH |
| SUB KEGIATAN | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA |

NOMOR : 900/33/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan laporan keuangan BUMD, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dan Laporan Realisasi Anggaran dijabarkan kembali dalam Peraturan Kepala Daerah.

B. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terwujudnya Sistem Pengelola Keuangan Daerah yang baik, taat azas dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menyusun KAK dan Penjadwalan secara umum
- Menyusun perencanaan teknis
- LKPD yang telah di Audit oleh BPK-RI

2. Tahap Pelaksanaan

- Menyusun RKA-SKPD
- Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan kegiatan
- Menyusun Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
- Menyusun Ranperwako Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025
- Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperwako Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan DPRD
- Penetapan Perda dan Ranperda Tahun 2025

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran

- Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Rancangan Peraturan Walikota Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Hasil:

- Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perda Tahun berikutnya.
- Tersedianya Peraturan Walikota (Perwako) Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perwako Tahun berikutnya.

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pedoman untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun berikutnya.

D. Biaya

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ini dialokasikan dana melalui APBD Kota Solok sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan belanja Barang dan Jasa

E. Jadwal

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ini direncanakan pada bulan Mei s/d Agustus Tahun 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661115 199503 2 001


RIKA VERA WATI, SE, M.Si, Akt

NIP. 19810212 200501 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

| | |
|---------------------|---|
| KEGIATAN | : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH |
| SUB KEGIATAN | : Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |

NOMOR : 900/ 34 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengawasan anggaran, Inspektorat telah melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap pertanggungjawaban keuangan (SPJ) OPD. Hasil pemeriksaan ini selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP ini akan ditindaklanjuti oleh tim TLHP. Dari hasil tindak lanjut ini jika ditemui kerugian daerah, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah. Tindak lanjut dilakukan dalam bentuk pembahasan dalam Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan/atau Majelis.

B. Tujuan

Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bertujuan untuk untuk menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terkait dengan kerugian daerah yang disebabkan karena kelalaian Pengguna Anggaran maupun aparat lainnya. Serta untuk menuntaskan pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pelaksanaan dari sub kegiatan ini adalah Rapat-rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) tentang Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan..

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- LHP BPK yang ditindaklanjuti;
- Rapat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

2. Hasil yang diharapkan adalah terselesaikannya Permasalahan Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bermanfaat dalam penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan kelalaian Pengguna Anggaran maupun aparat lainnya.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:
PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



RIKA VERA WATI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19810212 200501 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- KEGIATAN** : **KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**
- SUB KEGIATAN** : **Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah**
-
-

NOMOR : 900/35/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi proses penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Agar penyelenggaraan akuntansi dapat berjalan dengan baik perlu dibuat Kebijakan dan Panduan Teknis penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah.

B. Tujuan

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. Agar Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Tersedianya Regulasi terkait Laporan Pelaksanaan APBD sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk dari sub kegiatan ini adalah Penyusunan Regulasi sebagai panduan teknis dalam penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok;

2. Hasil yang diharapkan adalah Terlaksananya SAKD sesuai regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta*

lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:
PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


RIKA VERA WATI, SE, M.Si, Akt

NIP. 19810212 200501 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : 900/36/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi proses penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Agar penyelenggaraan akuntansi dapat berjalan dengan baik perlu dibuat Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Tujuan

Kegiatan Penyusunan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. Agar Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Tersedianya Regulasi terkait Laporan Pelaksanaan APBD sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk dari sub kegiatan ini adalah Penyusunan Buku Sistem dan Prosedur Akuntansi sebagai panduan teknis dalam penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Perkada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Perkada Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan.

2. Hasil yang diharapkan adalah Pelaksanaan SAKD OPD sesuai regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari sub kegiatan adalah agar pengelolaan keuangan daerah bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal


Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:
PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


RIKA VERA WATI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19810212 200501 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NOMOR : 900/ 37/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi proses penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Maka perlu dilakukan pembinaan dalam penyusunan Laporan Keuangan. Laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

B. Tujuan

Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan agar Laporan Keuangan disajikan dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pelaksanaan dari sub kegiatan ini adalah kegiatan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Accounting Desk Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual;
- Monitoring/evaluasi Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Hasil yang diharapkan adalah Terlaksananya SAKD sesuai regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).


III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah kabupaten/Kota Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



RIKA VERA WATI, SE, M.Si, Akt

NIP. 19810212 200501 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

| | |
|---------------------|---|
| KEGIATAN | : PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH |
| SUB KEGIATAN | : IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH |

NOMOR : 900/38/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah.

B. Tujuan

Tujuan sub kegiatan ini dilaksanakan guna mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam mengelola informasi keuangan daerah yang meliputi informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

C. Sasaran

Sasaran sub kegiatan ini adalah untuk terfasilitasinya SKPD dan SKPKD dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam mengelola informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah serta terpenuhinya pengiriman data Informasi Keuangan Daerah ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

1. Fasilitasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.
2. Pengiriman data informasi keuangan daerah ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran

- 1.1 Terlaksananya fasilitasi implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan aplikasi pengelolaan keuangan lainnya dalam mengelola informasi keuangan daerah yang meliputi informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

1.2 Pengiriman data informasi keuangan daerah ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2. Hasil

Layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

C. Manfaat

Sub Kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengiriman data informasi keuangan daerah ke instansi terkait.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah ini direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2026. (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:
Pengguna Anggaran

NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RIKA VERA WATI, SE, Akt, M.Si
NIP. 19810212 200501 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : **Peningkatan Pelayanan BLUD**
SUB KEGIATAN : **Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**

NOMOR : 900/39/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Khususnya pada Pasal 30 Ayat (2) Huruf b, "pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat". Dan pada Pasal 32 Huruf a, "dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah".

UPTD Fasilitasi Pembiayaan adalah unit dibawah Badan Keuangan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan Dana Pembiayaan Daerah yang memiliki karakteristik yang sama dengan dana bergulir dan telah ditetapkan menerapkan PPK BLUD sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor:100.3.3.3 - 412- 2023 tanggal 21 Juli 2023. Untuk mendukung pelayanan UPTD Fasilitasi Pembiayaan dalam menjalankan tupoksinya, maka perlu didukung dengan subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

B. Tujuan

Tujuan dari subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD adalah sebagai penunjang operasonal BLUD dalam melakukan pelayanan Dana Pembiayaan Daerah kepada pelaku usaha kota Solok.

C. Sasaran

Sasaran akhir dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan Dana Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk penyaluran, monitoring, evaluasi dan penagihan Dana Pembiayaan Daerah sesuai dengan PPK BLUD.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran

Keluaran dari subkegiatan ini adalah :

- a. BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan.
- b. Pengadaan Kursi Kerja/Kursi susun
- c. Pengadaan Mesin penghancur Kertas
- d. Pengadaan Meja 1/2 Biro
- e. Pengadaan AC
- f. Pengadaan Speker aktive Wireless

- g. Pengadaan Kursi Hadap
- h. Pengadaan sudut meja rapat
- i. Pengadaan PC all in one
- j. Pengadaan laptop
- k. Pengadaan Printer
- l. Pembuatan Partisi, Penggantian pintu, atap plafon dll

2. Hasil

Hasil yang diharapkan adalah tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan.

C. Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini adalah :

- a. tersalurkannya Dana Pembiayaan Daerah sesuai dengan PPK BLUD.
- b. Tersedianya Laporan Keuangan UPTD Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan PPK BLUD.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana dalam operasional Pelayanan Kantor.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp38.399.000,00 (*tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) yang seluruhnya terdiri dari Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

E. Jadwal

Pelaksanaan subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN

NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

RIKA VERA WATI, SE, Akt, M.Si

NIP. 19810212 200501 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN STANDAR HARGA

NOMOR : 900/40/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetiap tahunnya diperlukan standarisasi supaya adanya keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Standar Satuan Harga (SSH) diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan sistematis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 serta Penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dibutuhkan beberapa pedoman sebagai panduan dalam penyusunan APBD dimaksud salah satunya standar satuan harga.

Serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah Sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Untuk itu penyusunan SSH ini dilakukan sebelum disetujuinya Rancangan APBD tahun berikutnya.

Melalui sub kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, Penyusunan SSH tersebut dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggapan perencanaan/usulan program kegiatan dalam penyusunan APBD akan menyesuaikan dengan terjadinya kenaikan maupun penurunan dari harga di pasar.

B. Tujuan

Penyusunan standar harga bertujuan untuk menyediakan standar harga (belanja barang) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan yang dipergunakan untuk pedoman perencanaan/usulan program kegiatan dalam penyusunan APBD.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk tersedianya data standar harga (belanja barang) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk pedoman penyusunan dan pelaksanaan APBD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah Sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Standar Satuan Harga Barang dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2027;
- Standar Satuan Harga Barang dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2026;

- #### 2. Hasil yang diharapkan adalah akan tersedianya data standar harga (belanja barang) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk pedoman penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun 2027 dan APBD 2026 Perubahan.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai pedoman untuk penyusunan APBD seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.875.100,00 (*dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Oktober 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:
PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR : 900/ 41/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, kepada para pejabat dan aparat Pemerintah Daerah perlu diberikan sarana dan prasarana kerja yang merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggara Pemerintah dan pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang merupakan Barang Milik Daerah perlu adanya standar dan standar kebutuhan dari Barang Milik Daerah itu sendiri. Sehingga dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, maka alokasi anggaran untuk membiayai setiap belanja daerah harus didasarkan kepada kebutuhan dan prioritas kebutuhan, hal tersebut tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

B. Tujuan

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menghasilkan informasi standar Barang Milik Daerah dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah yang dipergunakan untuk pedoman perencanaan kebutuhan barang milik daerah.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk tersedianya pedoman standar Barang Milik Daerah dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah yang lengkap, akurat dan terkini untuk pedoman penyusunan standar kebutuhan Barang Milik Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Standar Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2027
- Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2027

2. Hasil yang diharapkan adalah akan tersedianya standar Barang Milik Daerah dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah yang lengkap dari setiap OPD dalam penyusunan standar kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2027.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai pedoman untuk pengendalian dan penertiban Barang Milik Daerah oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2027 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Juni 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR : 900/42/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan sistematis Pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan tertib data yang dipedomani dalam pengelolaannya diantaranya Rencana kebutuhan barang, rencana pemeliharaan, rencana pemindah tanganan, rencana pemanfaatan dan rencana penghapusan barang milik daerah di masing-masing unit kerja.

Sebagai pedoman dalam pengelolaannya penyusunan data-data dimaksud tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah Sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

B. Tujuan

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menjamin tersedianya data dari barang milik daerah untuk kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, pemindah tanganan, pemanfaatan dan penghapusan untuk menciptakan kontribusi efisiensi dalam penggunaan barang dan pengelolaan penggunaan yang dibiayai APBD.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk menghimpun dan merencanakan data tentang kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, pemindahtangan, pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah pada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2027
- Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026

2. Hasil yang diharapkan adalah akan tersedianya data rencana kebutuhan barang milik daerah tahun 2027 dan perubahan rencana kebutuhan barang milik daerah tahun 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya efisiensi pengadaan dan penggunaan barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.065.100,00 (*dua juta enam puluh lima ribu seratus rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan September 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:
PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : **PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
SUB KEGIATAN : **PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

NOMOR : 900/43/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 tahun 2016 Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengeluaran daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang negara. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam rangka untuk melaksanakan pengelolaan BMD yang sesuai dengan permendagri Nomor 19 tahun 2016 perlu disusun peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Tujuan

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk:

1. Agar Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Solok sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Tersedianya pedoman berupa peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam rangka penyusunan kebijakan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Hasil :
Dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), yang merupakan belanja operasi.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2026. (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR : 900/ 44 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan terla ksananya tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) diperluka kesamaan persepsi dan Langkah secara internal dan meyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Serta daam penyusunan Laporan Keuangan membutuhkan data keuangan dan data asset yang valid. Sebagai Pedoman dalam pengelolaanya penyusunan data-data dimaksud tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Tujuan

Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menghasilkan informasi Barang Milik Daerah yang lengkap, akurat dan terkini sebagai bentuk tertib administrasi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipergunakan untuk pedoman perencanaan/usulan program kegiatan dalam penyusunan APBD.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk penyusunan laporan Barang Milik Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran:

- a. Laporan Semester BMD Pengelola Barang
- b. Laporan Tahunan BMD Pengelola Barang

2. Hasil yang diharapkan adalah diperolehnya data asset yang valid dan akuntabel dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2026.

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengendalian dan penertiban Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

D. Biaya

Biaya Kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp195.000,- (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal


Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada bulan ini direncanakan pada bulan Januari s/d Oktober tahun 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

NOMOR : 900/ 45 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Keuangan membutuhkan data keuangan dan data aset yang valid serta akuntabel. Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk memperoleh data aset yang tetap. Kegiatan Inventarisasi dilakukan untuk aset peralatan dan mesin, serta Gedung dan bangunan.

B. Tujuan

Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah bertujuan untuk memastikan nilai yang valid dan keberadaan aset secara fisik di masing-masing OPD.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Tahap persiapan, yang terdiri dari:
 - a. Pembentukan Tim Inventarisasi;
 - b. Penyiapan Data Awal.
2. Pelaksanaan;
3. Pelaporan Hasil Inventarisasi;
4. Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi.

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran: Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (KIB A)
2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah dan nilai koreksi untuk barang yang tidak ditemukan/baru ditemukan/telah berubah kondisi.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan nilai aset yang valid dan akurat sesuai dengan dokumen pengadaan dan keberadaan fisik.

D. Biaya

Biaya dari kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp24.999.900,00 (*dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah ini direncanakan pada bulan Juni s/d Desember tahun 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : **PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
SUB KEGIATAN : **PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH**

NOMOR : 900/ 46 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah Sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tertuang bahwa Pengelola, Pengguna dan kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Barang Milik Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

B. Tujuan

Pengamanan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menjamin pengamanan administrasi barang milik daerah dan pengamanan fisik barang milik daerah Pemerintah Kota Solok Tahun 2026 dari kerusakan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk pengamanan administrasi bukti kepemilikan Barang Milik Daerah berupa Sertifikat, BPKB dan Pengamanan Fisik Gedung dan atau bangunan Milik Pemerintah Kota Solok dari gempa bumi, kebakaran serta pengamanan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kota Solok dari kecelakaan tahun anggaran 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026
- Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026
- SK Penetapan Status Barang Milik Daerah Tahun 2026

2. Hasil yang diharapkan adalah

- Tersedianya Premi Asuransi Barang Milik Daerah berupa Gedung Kantor, Bangunan Pasar Raya Solok Tahap I, II, III, IV, Bangunan Pasar Modern, Hall Serbaguna, Rumah Dinas serta Kendaraan Dinas
- Tersedianya data Administrasi bukti kepemilikan Barang Milik Daerah Tahun 2026
- Tersedianya SK Penetapan Status Barang Milik Daerah Tahun 2026

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya tertib administrasi pengamanan bukti kepemilikan dan pengamanan fisik barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp698.668.719,00 (*enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal


Pelaksanaan kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:
PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR : 900/47/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana salah satu prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan proses penghapusan BMD adalah dengan melakukan penilaian terhadap barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dilakukan penjualan atas BMD tersebut, selain itu kegiatan penilaian BMD dilakukan untuk menilai asset-aset OPD yang belum memiliki nilai sesuai dengan hasil sensus. Proses penilaian terhadap BMD dilakukan oleh tim penilai dan kerjasama dengan KPKNL.

B. Tujuan

Sub kegiatan penilaian barang milik daerah bertujuan untuk :

1. Melakukan penilaian terhadap aset pemerintah daerah yang akan disewakan kepada pihak lain;
2. Melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah yang akan di hapuskan/dijual/ tidak dimanfaatkan lagi tapi masih memiliki nilai ekonomis.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Membentuk tim penilaian asset milik Pemerintah Kota Solok yang beranggotakan unsur teknis dengan melakukan penilaian terhadap asset yang akan dinilai
2. Kerjasama dalam melakukan penilaian dengan pihak KPKNL
3. Identifikasi awal BMD sesuai dengan Permendagri
4. Cros cek data kelapangan dalam kota dan luar kota

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :
Laporan hasil penilaian BMD : 2 dokumen
2. Hasil :
Terlaksananya kegiatan penilaian Barang Milik Daerah

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperoleh nilai aset yang diajukan penilaiannya.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan penilaian barang milik daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian barang milik daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : **PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
SUB KEGIATAN : **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

NOMOR : 900/ 48/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan barang milik daerah merupakan kegiatan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan kegiatan atau tindakan yang sangat kompleks sehingga membutuhkan ketelitian dan koordinasi, untuk mendukung demi terwujudnya pengelolaan barang milik daerah tertib administrasi dan akurat guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu cara untuk membantu merealisasikan pengelolaan barang milik daerah adalah dengan melaksanakan "Kegiatan Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah".

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengerahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

B. Tujuan

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD sehingga mudah didalam melakukan inventaris agar terkondisikan secara tertib.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian

pengelolaan BMD Milik Pemerintah Kota Solok dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026.

2. Hasil yang diharapkan adalah terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah pada lingkup pemerintah Kota Solok Tahun 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mewujudkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal


Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:
PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR : 900/ 49 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan barang milik daerah merupakan hal yang penting dalam tata kelola aset pemerintah. Dalam proses pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang milik daerah terdiri dari berbagai kegiatan seperti : pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. Untuk menjaga dan merawat aset daerah agar masih bisa bermanfaat/digunakan, maka dilakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap aset tersebut.

B. Tujuan

Kegiatan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah bertujuan untuk melakukan pemanfaatan terhadap aset yang dimiliki pemerintah daerah dalam bentuk sewa dll. Pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dilakukan terhadap aset yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dalam kegiatan operasional sehingga harus dihapuskan agar dapat keluar dari pencatatan buku inventaris.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksana kegiatan

Bentuk kegiatan adalah Melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang ada dalam tanggung jawab pengelola

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

Terlaksananya pemanfaatan dan penghapusan BMD

2. Hasil :

Asset yang dipelihara dapat berfungsi dengan baik.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah aset Pemerintah Kota Solok dalam lingkup pengelola keuangan dapat terpelihara.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 Belanja sebesar Rp165.270.900,00 (*seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah*) terdiri dari Belanja Barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR : 900/50/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Milik Daerah Pengguna Barang Milik Daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah. Untuk Menyusun Laporan Barang Milik Daerah yang akurat, akuntabel dan andal harus dilaksanakan Rekonsiliasi Laporan Milik Daerah OPD, yang dilaksanakan per triwulan, semesteran dan tahunan.

B. Tujuan

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah bertujuan untuk:

1. agar Pelaporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. tersedianya laporan tahunan, semesteran dan laporan mutasi BMD yang akurat.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk rekonsiliasi data antara pengurus barang OPD dengan bidang pengelolaan aset setiap triwulan, semesteran dan tahunan.

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran:
 - a. BAST Rekonsiliasi Tahunan Tahun 2026;
 - b. BAST Rekonsiliasi Laporan Semester Tahun 2026;
 - c. BAST Rekonsiliasi Triwulan III Tahun 2026
2. Hasil yang diharapkan adalah disajikannya angka aset tetap, aset lain-lain sesuai regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp249.000,- (*dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal


Pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah ini direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2026. (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661110199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng

NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR : 900/ 51 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengeluaran daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang negara. Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan barang milik daerah dimuat dalam Buku Inventaris. Pengguna/Kuasa pengguna Menyusun Laporan Barang semesteran dan tahunan. Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk Menyusun neraca Pemerintah Daerah.

B. Tujuan

Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah bertujuan untuk:

1. Agar Pelaporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Tersedianya laporan tahunan, semesteran dan laporan mutasi BMD yang akurat.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Buku Pengadaan, Laporan semester, laporan tahunan BMD dan Buku Inventaris.

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran:
 - a. Buku Pengadaan Tahunan;
 - b. Laporan Tahunan BMD;
 - c. Laporan Semester BMD;
 - d. Buku inventaris
2. Hasil yang diharapkan adalah terlaksananya penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2025 dan 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.941.500,- (*empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal


Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah ini direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NOMOR : 900/52/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelola barang milik daerah merupakan bagian yang sangat vital dalam siklus pengelolaan keuangan daerah karena pengelolaan barang milik daerah yang baik akan menghasilkan nilai aset tetap yang benar dan akuntabel. Aset tetap merupakan komponen terbesar dalam neraca pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan pembinaan dalam rangka mewujudkan tata Kelola barang milik daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan professional.

B. Tujuan

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

1. agar ASN Penyusun Laporan BMD, Pengurus Barang OPD, dan Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SD, SMP, dan TK memahami proses penyusunan Laporan BMD;
2. Terlaksananya proses migrasi data e-BMD
3. tersedianya Laporan BMD yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk pendampingan OPD untuk pengentrian data mutasi dan pengadnan ke aplikasi BMD, pelaksanaan migrasi data e-BMD dan inservis training pelaksanaan e-BMD untuk ASN pengurus barang milik daerah di Badan Keuangan Daerah.

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran:
dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman ASN penyusun Laporan BMD, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu tentang tata kelola Barang Milik Daerah.
2. Hasil yang diharapkan adalah disajikannya angka aset tetap, aset lain-lain sesuai regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mewujudkan pengelolaan barang milik daerah kearah yang lebih baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp45.699.900,- (*empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal


Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ini direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2026. (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SYAMSUL KAMAL, SE, M.Eng
NIP. 19770828 200501 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : KEGIATAN ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

NOMOR : 900/53/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, perlu dilakukan pengembangan terhadap sumber – sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

Untuk lancarnya pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dilakukan intensifikasi penerimaan yang bersumber dari objek pajak daerah dengan melakukan penghitungan potensi objek dan mengatur kebijakan terkait regulasi pemungutan pajak Daerah serta senan tiasa menemukan inovasi dalam hal meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah.

B. Tujuan

Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menggali potensi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pajak Daerah.
2. Mewujudkan sistem pemungutan pajak daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menganalisa data
- Menyusun KAK dan penjadwalan secara umum
- Menyusun rencana teknis

2. Tahap Pelaksanaan

- Mengirim surat permintaan target PAD
- Menganalisa rencana target yang disampaikan oleh OPD inner.
- Menyusun rencana perubahan target Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2026 dan rencana target pendapatan daerah tahun 2027.
- Mengumpulkan bahan terkait penyusunan kebijakan Pajak daerah.
- Membaca dan mempelajari aturan-aturan terkait penyusunan kebijakan Pajak Daerah.
- Membuat rancangan kebijakan terkait Pajak Daerah.

3. Tahap Pelaporan

Menyusun laporan terkait rencana perubahan penerimaan daerah Tahun 2026 dan rencana penerimaan daerah Tahun 2027.

B. Hasil yang Diharapkan

1. Keluaran:

- a. Dokumen Target Pendapatan Daerah;
- b. Dokumen pengelolaan Pajak Daerah;
- c. Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah.

2. Hasil yang diharapkan adalah Tersedianya hasil Analisa Pajak Daerah serta terlaksananya pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk dapat mengetahui potensi dari sumber - sumber pendapatan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah dan untuk mewujudkan terlaksananya penyusunan kebijakan Pajak Daerah serta pengembangan Pajak daerah.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp30.300.300,00 (*tiga puluh juta tiga ratus ribu tiga ratus rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi.

E. Jadwal

Pelaksanaan sub kegiatan Analisa dan pengembangan Pajak daerah serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah ini direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2026. (waktu/jadwal terlampir).


III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan Analisa dan pengembangan Pajak daerah serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE.M.Si, A.Kt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SURYA HIDAYAT, SE. MM

NIP. 19841229 200312 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

NOMOR : 900/54/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, perlu dilakukan sosialisasi tentang pajak daerah guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

Untuk lancarnya pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dilakukan sosialisasi tentang pajak daerah yang dilakukan dengan cara peragaan langsung, dan penyuluhan kepada wajib pajak daerah yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak daerah.

B. Tujuan

Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah ini bertujuan untuk :

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak daerah.
2. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib khususnya PBB.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menyusun KAK dan Penjadwalan secara umum
- Menyusun rencana teknis

2. Tahap Pelaksanaan

- Menyiapkan surat-surat pendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi
- Menyiapkan bahan pemaparan sosialisasi.
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

3. Tahap Pelaporan

Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kebijakan Pajak Daerah.

B. Hasil yang Diharapkan

1. Keluaran :

Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak daerah.

2. Hasil yang diharapkan adalah terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak daerah Tahun 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Kegiatan ini adalah agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta memberi motivasi kepada wajib pajak daerah melalui pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10.381.520,00 (*sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah ini direncanakan pada bulan Maret s/d Desember tahun 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE.M.Si, A.Kt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SURYA HIDAYAT, SE. MM

NIP. 19841229 200312 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Nomor : 900/55/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dipungkiri bahwa tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah yang memadai ikut menjadi factor penentu berhasil tidaknya pengelolaan Pajak Daerah yang akan dijalankan. Sarana dan Prasarana pendukung ini nantinya akan menjadi tolak ukur dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah, dimana wajib pajak menginginkan kemudahan dan ketepatan waktu dalam setiap pelayanan yang diberikan.

Untuk lancarnya pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dilakukan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah guna mendukung pelayanan prima kepada wajib pajak, yang diharapkan nantinya dapat memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak daerah sehingga penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dapat ditingkatkan.

B. Tujuan

Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta memberi kemudahan kepada wajib pajak daerah dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
2. Untuk mewujudkan sistem pengelolaan Pajak Daerah yang efisiensi dan efektivitas.

II. KERANGKA ACUAN

Bentuk pelaksanaan Kegiatan

A. Bentuk kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menyusun KAK dan Penjadwalan secara umum
- Menyusun perencanaan teknis

2. Tahap pelaksanaan

- Survey harga barang
- Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan
- Pengadaan sarana prasarana pengelolaan Pajak Daerah

3. Tahap Pelaporan

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah.

B. Hasil yang Diharapkan

1. Keluaran :

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.

2. Hasil yang diharapkan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Pajak Daerah.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp20.724.000,00 (*Dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*) yang seluruhnya terdiri dari Belanja Operasi.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah ini direncanakan pada bulan Februari s/d Juli tahun 2026. (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN

NOVIRNA HENDAYANI, SE.M.Si. Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SURYA HIDAYAT, SE, MM

NIP. 19841229 200312 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

NOMOR : 900/56/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghitung potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, perlu dilakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah.

Kegiatan ini dilakukan untuk menghitung potensi pajak daerah dan juga untuk menentukan jumlah wajib pajak pada masing-masing jenis pajak daerah yang ada. Selain itu kegiatan ini juga merupakan langkah awal dalam rangka pemeliharaan basis data wajib pajak daerah.

B. Tujuan

Kegiatan Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah ini bertujuan untuk :

1. Untuk melakukan updating data base wajib pajak daerah dan menggali potensi dari masing-masing jenis pajak daerah yang ada.
2. Menyediakan data base wajib pajak daerah yang akurat.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- Menyusun KAK dan Penjadwalan secara umum
- Menyusun rencana teknis kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

- Menyusun surat perintah tugas pendataan.
- Menentukan objek pendataan Pajak Daerah.
- Melaksanakan pendataan objek subjek pajak daerah.
- Membuat laporan hasil pendataan Pajak Daerah.
- Menginput data hasil pendataan kesistem pengelolaan Pajak Daerah.
- Mengupdate data wajib pajak daerah.

3. Tahap Pelaporan

Menyusun laporan hasil pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak Daerah Kota Solok Tahun 2026.

B. Hasil yang Diharapkan

1. Keluaran :

- a. Laporan hasil Pendataan dan pendaftaran objek Pajak daerah.
- b. Laporan updating Data Pajak Daerah

2. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya Data Objek subjek Pajak Daerah Tahun 2026.

C. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk dapat mengetahui potensi dari masing-masing jenis pajak daerah.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus riburupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi.

E. Jadwal

Pelaksanaan sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah ini direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2026. (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PEGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE.M.Si, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SURYA HIDAYAT, SE, MM

NIP. 19841229 200312 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH

NOMOR : 900/ 57 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD yang berasal dari pajak daerah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pelayanan pajak daerah.

Bentuk optimalisasi pelayanan pajak daerah adalah berupa peningkatan pelayanan, konsultasi dan penetapan pajak daerah (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT- Jasa Parkir, serta PBJT-Jasa Hiburan dan Kesenian) yang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan berlaku.

B. Tujuan

Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah bertujuan untuk :

- a. Memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat terkait Pajak Daerah.
- b. Meningkatkan capaian penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah khususnya yang dikelola langsung oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk :

1. Tahap Persiapan

- a. Mempersiapkan blangko/formulir, sistem/aplikasi, sarana prasarana, data-data terkait pelayanan dan penetapan pajak daerah
- b. Menyiapkan SOP
- c. Menyiapkan personil pelayanan dan penetapan pajak daerah

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Melakukan pelayanan dan konsultasi pajak daerah kepada masyarakat/wajib pajak daerah/PPAT
- b. Menerima, memeriksa kemudian mengolah data pajak daerah
- c. Memeriksa data laporan wajib pajak daerah
- d. Menetapkan pajak daerah

3. Tahap Pelaporan

- a. Mencetak dokumen hasil pelayanan pajak daerah
- b. Mencetak ketetapan pajak daerah

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Pelayanan Pajak Daerah

- Konsultasi Wajib Pajak Daerah

2. Hasil yang diharapkan adalah terlayannya wajib pajak daerah dengan baik dan terlaksananya penetapan pajak daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah dapat meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan dan koordinasi yang baik dengan wajib pajak, serta tercapainya pengelolaan administrasi pendapatan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp15.312.000,00 (*lima belas juta tiga ratus dua belas ribu rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,

PENGGUNA ANGGARAN


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SURYA HIDAYAT, SE, MM

NIP. 19841229 200312 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH

NOMOR : 900/ 58 /KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu rangkaian pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pelaporan. Data realisasi pada pelaporan penerimaan daerah merupakan salah satu acuan dan sarana evaluasi dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi kegiatan verifikasi dan penyusunan pelaporan pajak daerah (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran) yang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan berlaku.

B. Tujuan

Sub kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah terwujudnya administrasi pengelolaan pelaporan pajak daerah yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan direncanakan dalam bentuk :

1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan format laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan laporan realisasi pajak daerah yang dikelola langsung
- b. Menyiapkan jadwal rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah dan rekonsiliasi barang kuasi
- c. Menyiapkan data awal piutang pajak daerah

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Mengentri data realisasi penerimaan pendapatan daerah dari B IX Bank
- b. Mengentri data realisasi pajak daerah
- c. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah dan rekonsiliasi barang kuasi
- d. Menyusun laporan piutang pajak daerah

3. Tahap Pelaporan

- a. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan laporan realisasi pajak daerah yang dikelola langsung
- b. Menyiapkan laporan hasil rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah dan rekonsiliasi barang kuasi

B. Hasil Yang Diharapkan

1. Keluaran :

- Tersedianya laporan penerimaan daerah dan laporan realisasi barang kuasi sebagai acuan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.

- Tersedianya data piutang pajak daerah sebagai acuan optimalisasi pemungutan pajak daerah

2. Hasil yang diharapkan adalah :

- a. Tersedianya laporan penerimaan daerah dan laporan realisasi barang kuasi sebagai acuan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.
- b. Tersedianya data piutang pajak daerah sebagai acuan optimalisasi pemungutan pajak daerah

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah tercapainya pengelolaan administrasi pelaporan penerimaan daerah khususnya pajak daerah sebagai acuan dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

D. Biaya

Biaya kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp12.579.302,00 (*dua belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah*) yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2026 (waktu/jadwal terlampir).


III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Tahun 2026 sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan:

PENGGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

(NIP. 19661116199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SURYA HIDAYAT, SE, MM

NIP. 19841229 200312 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN : Penagihan Pajak Daerah

NOMOR : 900/59/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat yang terkandung dalam Undang-undang Otonomi Daerah dimana Daerah diharapkan mampu membiayai pelaksanaan pembangunan demi kelancaran roda pemerintahan, dengan kata lain terciptanya kemandirian keuangan Daerah

Kota Solok termasuk Kota kecil dengan sumber daya alam terbatas dan untuk peningkatan pendapatan Daerah lebih difokuskan pada sumber pajak dan retribusi Daerah, serta Pendapatan lainnya

Berdasarkan analisa tahun 2025 masih adanya wajib pajak dan retribusi daerah serta wajib pajak bumi dan bangunan yang enggan membayar kewajibannya

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan intensifikasi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah, disamping itu perlu dilakukan upaya dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak

B. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang optimal dan termotivasinya wajib pajak daerah dan retribusi Daerah serta wajib pajak Bumi dan Bangunan dengan percepatan sehingga :

- Tercapainya Realisasi 100 % dari target Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan
- Untuk percepatan pemungutan sesuai persiapan pentahapan penerimaan pendapatan Asli Daerah per triwulan

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi daerah, PBB dan BPHTB dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dalam bentuk :

- Pemungutan Pajak Daerah
- Pemungutan PBB

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran:

- a. Terealisasinya pencapaian target PAD 100%
- b. Terealisasinya pencapaian target PBB 100%
- c. Termotivasinya masyarakat untuk Membayar Pajak Daerah dan BPHTB

2. Hasil :

Laporan Hasil Pemungutan Pajak Daerah 12 Dokumen

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah :

1. Timbulnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak Daerah dan PBB
2. Terlaksananya pemungutan pajak daerah
3. Adanya kesadaran masyarakat dalam melaporkan transaksi jual beli atas tanah dan bangunan

D. Biaya

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah ini dialokasikan dana melalui APBD Kota Solok sebesar Rp154.366.500,00 (*seratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*), terdiri dari Belanja Barang dan Jasa.

E. Jadwal

Pelaksanaan sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah ini direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2026. (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,

PENGGUNA ANGGARAN

NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SURYA HIDAYAT, SE, MM

NIP. 19841229 200312 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

NOMOR : 900/60/KAK/BKD-2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemungutan pajak membutuhkan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Upaya ini merupakan bentuk pengendalian manajemen perpajakan.

Evaluasi ini juga bertujuan menarget wajib pajak dan objek pajak baru dan menyelesaikan persoalan penagihan pajak dilapangan.

B. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mengingatkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan melihat potensi pajak yang perlu digali.

II. KERANGKA ACUAN

A. Bentuk pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Melakukan Survei lapangan
2. Melakukan pemeriksaan dengan membandingkan antara ketentuan pajak dengan Kondisi lapangan

B. Hasil yang diharapkan

1. Keluaran:
 - a. Terdeteksinya persoalan-persoalan dalam penagihan pajak
 - b. Terdeteksinya wajib pajak serta objek pajak baru
2. Hasil :
 - a. Laporan Hasil monitoring
 - b. Laporan hasil Pemeriksaan pajak

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah

1. Terdeteksinya persoalan-persoalan penagihan pajak dilapangan
2. Terkendalinya aktivitas pengelolaan pencapaian target pendapatan

D. Biaya

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah ini dialokasikan dana melalui APBD Kota Solok sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 300.000,-.

E. Jadwal

Pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah ini direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2026. (waktu/jadwal terlampir).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan

Solok, Januari 2026

Mengesahkan,
PENGUNA ANGGARAN



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SURYA HIDAYAT, SE, MM

NIP. 19841229 200312 1 008